

**KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAMBI TERHADAP PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DI KABUPATEN KERINCI DALAM RANGKA PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA**

**OLEH :**

**Prof. Dr. Sukamto Satoto, S.H., M.H dan Bustanuddin, S.H., LL.M.**

**Abstrak**

Kajian Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi Dalam Pengelolaan Hutan Produksi di Kabupaten Kerinci ini didasarkan pada permasalahan yaitu bagaimana Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi Dalam Pengelolaan Hutan Produksi di Kabupaten Kerinci. serta untuk mengetahui dan menyelidiki sejauhmana proses Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi Dalam Pengelolaan Hutan Produksi di Kabupaten Kerinci, yang merupakan salah satu faktor yang menentukan bagi keberhasilan pelaksanaan demokrasi dan kedaulatan rakyat, pembangunan berkelanjutan di Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya Provinsi Jambi. Berdasarkan permasalahan tersebut tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji serta untuk mengetahui bagaimana Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi Dalam Pengelolaan Hutan Produksi di Kabupaten Kerinci. Dengan kata lain, penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji sejauhmana Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi Dalam Pengelolaan Hutan Produksi di Kabupaten Kerinci. Sebagai proses penyelenggaraan demokrasi dan kedaulatan rakyat serta pembangunan berkelanjutan bisa terlaksana sesuai ketentuan hukum yang berlaku, yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan dan kepentingan rakyat dan penyelesaian permasalahan dalam masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. penelitian ini melakukan pengkajian yang menitik beratkan kepada Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi Dalam Pengelolaan Hutan Produksi di Kabupaten Kerinci. Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Jambi Nomor 33 Tahun 2016.

*Kata Kunci : Kebijakan, Pemerinttah Daerah, Pengelolaan, Hutan Produksi, Kabupaten Kerinci, Sistem Pemerintahan.*

**A. PENDAHULUAN**

Hutan sebagai karunia dan amanat Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada Bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai oleh Negara, memberikan manfaat serbaguna bagi umat manusia, karenanya wajib disyukuri, diurus, dan dimanfaatkan secara optimal, serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang

Pembangunan sumber daya alam hayati, hutan dan ekosistemnya pada hakikatnya adalah bagian integral dari pembangunan nasional yang berkelanjutan sebagai pengamalan Pancasila. unsur-unsur sumber daya alam hayati dan ekosistemnya pada dasarnya saling tergantung antara satu dengan yang lainnya dan saling mempengaruhi

sehingga kerusakan dan kepunahan salah satu unsur akan berakibat terganggunya ekosistem. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya bagian konsideran menimbang secara nyata menjelaskan hal tersebut.

Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Ketentuan ini menunjukkan dianutnya asas negara hukum di negara Republik Indonesia. Konsep Negara hukum atau *rechtsstaat* menurut Philipus Hadjon adalah suatu negara yang lahir dari suatu perjuangan menentang absolutisme sehingga sifatnya revolusioner dan bertumpu pada atas sistem kontinental yang disebut *civil law*. Selain itu negara hukum memiliki konsep adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia, adanya pemisahan kekuasaan dalam negara, setiap tindakan negara harus berdasarkan undang-undang yang dibuat terlebih dahulu dan memiliki peradilan administrasi untuk menyelesaikan perselisihan antara penguasa dan rakyat.<sup>1</sup>

Sedangkan dalam negara hukum materiil selain menekan hak-hak politik bagi rakyat harus diakuinya pula adanya hak-hak sosial dan ekonomi sehingga perlu dibentuk standar-standar dasar sosial ekonomi. Pada konsep ini negara hukum yang demokratis bercirikan hal-hal sebagai berikut sesuai dengan konferensi Internasional Commission of Jurists di Bangkok Thailand tahun 1995 yakni :

1. Perlindungan konstitusional, selain menjamin hak-hak individu konstitusi harus pula menentukan cara prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin.
2. Badan Kehakiman yang bebas dan tidak memihak;
3. Pemilihan Umum yang bebas;
4. Kebebasan menyatakan pendapat;
5. Kebebasan berserikat/berorganisasi dan beroposisi;
6. Pendidikan kewarganegaraan.<sup>2</sup>

Mendirikan Negara hukum, membuat hukum dan menjalankan hukum tidak bisa dilepaskan dari rancangan besar mengenai bagaimana kehidupan manusia itu dibangun. Negara hukum itu dibangun untuk merancang kehidupan rakyat yang sejahtera dan

---

<sup>1</sup> Kumpulan Makalah, *Hukum dan Hak Asasi Manusia Jilid I*, Bandung: PPs Unpad, 2003, hal. 6-7.

<sup>2</sup> *Ibid*, hal 26

bahagia. Bagaimana negara hukum Indonesia ini merancang kehidupan sekian ratus juta rakyatnya menjadi pintu masuk bagi legislasi dinegeri ini.<sup>3</sup>

Dalam menerapkan Negara Hukum suatu negara itu mempunyai dua tugas yakni :

1. Mengendalikan dan mengatur gejala-gejala kekuasaan yang asosial, yakni yang bertentangan satu sama lain, supaya tidak menjadi antagonisme yang membahayakan;
2. Mengorganisir dan mengintegrasikan kegiatan manusia dan golongan-golongan kearah tercapainya tujuan-tujuan dari masyarakat seluruhnya. Negara menentukan bagaimana kegiatan asosial-asosial kemasyarakatan disesuaikan satu sama lain dan diarahkan ketujuan nasional.<sup>4</sup>

Negara yang berdasarka atas hukum atau Rechtsstaats pada umumnya bercirikan Demokrasi konstitusionil, dimana Undang-undang dasar mempunyai mempunyai fungsi yang khas yaitu membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Dengan demikian diharapkan hak-hak warga negara akan lebih terlindungi.<sup>5</sup> Negara bukan sekedar sekumpulan keluarga belaka atau suatu persatuan organisasi profesi, atau penengah diantara kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan antara perkumpulan suka rela yang diizinkan keberadaannya oleh negara. Dalam suatu komunitas politik yang yang diorganisir secara tepat, keberadaan negara adalah untuk masyarakat dan bukan masyarakat yang ada untuk negara.<sup>6</sup>

Sudikno Mertokesumo menyatakan norma atau kaedah itu adalah merupakan perumusan suatu pandangan obyektif mengenai penilaian atau sikap seyogyanya dilakukan atau tidak dilakukan, yang dilarang atau dianjurkan untuk dijalankan dan Kaedah hukum lazim diartikan sebagai peraturan hidup yang menentukan bagaimana manusia itu seyogyanya berperilaku, bersikap didalam masyarakat agar kepentingannya dan kepentingan orang lain terlindungi<sup>7</sup>. Pendapat senada juga disampaikan oleh Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka yang dikutip oleh Maria Farida, dalam buku Perihal Kaedah Hukum, bahwa kaedah adalah patokan atau ukuran ataupun pedoman untuk berperilaku atau bersikap tindak dalam hidup. Apabila ditinjau dari bentuk dan hakekatnya,

---

<sup>3</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, Jakarta: UKI PRESS, 2006, hal. 124.

<sup>4</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hal. 39.

<sup>5</sup> Ibid, hal. 96.

<sup>6</sup> C. F. Strong, *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern*, Bandung: Penerbit Nuansa dan Penerbit Nusamedia, 2004, hal. 6.

<sup>7</sup> Sudikno Mertokesumo, *Penemuan Hukum sebuah pengantar*, Yogyakarta: PT. Liberty, 2007, hal. 11.

maka kaedah merupakan perumusan suatu pandangan mengenai perikelakuan atau sikap tindak<sup>8</sup>.

Norma atau kaedah serta Norma hukum sangat berkaitan langsung dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Sebelum peraturan itu dibuat kita harus memahami dulu bagaimana norma hukum suatu bangsa, seperti layaknya bangsa Indonesia yang memiliki norma hukum tersendiri sebagai landasan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dengan asas-asas perundang-undangannya.

Bahwa hutan Produksi merupakan sumber daya alam hayati Indonesia serta ekosistemnya yang mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi kehidupan adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu perlu dikelola dan dimanfaatkan secara lestari, selaras, serasi dan seimbang bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia pada khususnya dan umat manusia pada umumnya, baik masa kini maupun masa depan, salah satunya di Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi

Perdebatan mengenai tata kelola kehutanan terutama berkenaan dengan sumber daya alam hutan produksi selalu menjadi permasalahan serius untuk dikaji. Kondisi hutan, lingkungan dan sumber daya alam hayati darat dan laut semakin memprihatinkan seiring maraknya kegiatan manusia untuk pemenuhan kebutuhan hidup. Penambangan merupakan permasalahan yang sangat perlu penanganan secara mendetil karena menyangkut kepentingan banyak kalangan. Manusia merupakan bagian dari ekosistem sebagai objek sekaligus subjek pembangunan. Permasalahan lingkungan yang sangat mendasar berkaitan dengan populasi manusia, dan hal ini hanya dapat diatasi bila tingkat populasi yang tinggi tersebut diimbangi dengan kualitas lingkungan yang tinggi yang tinggi pula.. Salah satu kegiatan yang sangat berpengaruh terhadap kelestarian fungsi lingkungan hidup adalah kegiatan pertambangan. Pengaturan mengenai pertambangan dan permasalahan terkait pertambangan selama ini adalah tidak terlepas dari ideologi hak menguasai negara yang dianut pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan: "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara, dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat".

Dalam Pasal 2 huruf a UU No. 32 Tahun 2009 dinyatakan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas tanggung jawab Negara. Kemudian dalam Penjelasan pasal ini dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan

---

<sup>8</sup> Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan 1*, Yogyakarta Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2007, hal. 21

"asas tanggung jawab negara" adalah:

- a. Negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.
- b. Negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- c. Negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkannya

Suatu sistem yang terpadu berupa suatu kebijakan nasional perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan secara taat asas dan konsekuen dari pusat sampai ke daerah. Dengan demikian asas tanggungjawab Negara terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup juga melekat pada pengelolaan sumber daya alam hayati Republik Indonesia. Untuk menjaga agar pemanfaatan sumber daya alam hayati dapat berlangsung dengan cara sebaik-baiknya, maka diperlukan langkah-langkah konservasi sehingga sumber daya alam hayati dan ekosistemnya selalu terpelihara dan mampu mewujudkan keseimbangan serta melekat dengan pembangunan itu sendiri.

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, maka pengelolaan sumberdaya alam harus berorientasi kepada konservasi sumberdaya alam (*natural resource oriented*) untuk menjamin kelestarian dan keberlanjutan fungsi sumberdaya alam, dengan menggunakan pendekatan yang bercorak komprehensif dan terpadu.

Indonesia merupakan negara yang kaya akan keanekaragaman hayati dan sumber daya alamnya dan hutannya yang sangat besar. Kekayaan yang dimiliki oleh Indonesia ini hendaknya dijaga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah diatur dan dikeluarkan oleh pemerintah, termasuk pemerintah Provinsi. Pengelolaan hutan produksi sebagai bagian dari Sumber Daya Alam Hayati tentu sangat nyata sekali, bahwa semua sumber daya alam hayati merupakan hajat hidup orang banyak dan harus tetap di jaga keberadaannya, sehingga perlu Negara untuk selalu menjaga dan melestarikannya.

Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi terhadap pengelolaan hutan

produksi tentu sangat nyata sekali, bahwa semua hasil dari hutan produksi merupakan hajat hidup orang banyak dan harus tetap di jaga keberadaannya, sehingga perlu Negara untuk selalu menjaga dan melestarikannya. Bahwa peraturan perundang-undangan yang ada mempunyai peranan yang besar dalam menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya alam hayar Negara kesatuan Republik Indonesia nasional bahwa peraturan perundang-undangan produk hukum nasional yang ada belum menampung dan mengatur secara menyeluruh mengenai konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Dalam sisi lain keberadaan dan kedudukan peraturan perundang-undang terkait hutan produksi dan sumber daya alam hayati memiliki kedudukan yang strategis dalam penyelenggarakan tujuan kenegaraan.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka obyek yang akan dibahas dalam penelitian ini berkaitan dengan Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi Dalam Pengelolaan Hutan Produksi di Kabupaten Kerinci.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, permasalahan yang hendak diteliti adalah Bagaimana Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi Dalam Pengelolaan Hutan Produksi di Kabupaten Kerinci?

## **1. Konsep Negara Hukum.**

Negara hukum adalah negara yang seluruh aksinya didasarkan dan diatur oleh undang-undang yang telah ditetapkan semula dengan bantuan badan pemberi suara rakyat (Dewan Perwakilan Rakyat).<sup>9</sup> Salah satu asas penting dalam negara hukum adalah asas legalitas, asas legalitas berkaitan erat dengan gagasan demokrasi dan negara hukum. Gagasan demokrasi yang menuntut agar setiap bentuk undang-undang dan berbagai bentuk keputusan negara harus mendapat persetujuan dari rakyat atau wakil rakyat dan sebanyak mungkin memperhatikan kepentingan rakyat.<sup>10</sup> Dalam pandangan Burkens, et al bahwa negara hukum (Rechtsstaat) itu suatu negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan dibawah kekuasaan hukum.<sup>11</sup>

Membicarakan hukum adalah membicarakan hubungan antara manusia. Membicarakan hubungan antara manusia adalah membicarakan keadilan dengan demikian setiap pembicaraan mengenai hukum, jelas atau samar-samar, senantiasa

---

<sup>9</sup> Nukthoh Arfawie Kurde, *Telaah Kritis Teori Negara Hukum*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, hal. 13.

<sup>10</sup> Ibid hal. 3.

<sup>11</sup> Abdul Latief, *Hukum dan Peraturan Kebijaksanaan (Beleidsregel) pada Pemerintahan Daerah*, Yogyakarta: UII Press, 2005, hal. 15.

merupakan pembicaraan mengenai keadilan pula. Kita tidak dapat membicarakan hukum hanya sampai kepada wujudnya sebagai suatu bangunan yang formal. Kita juga perlu melihatnya sebagai ekspresi dari cita-cita keadilan masyarakatnya.<sup>12</sup>

Pada hakekatnya Hukum adalah merupakan serangkaian peraturan mengenai tingkah laku orang sebagai masyarakat, bertujuan untuk keselamatan, kebahagiaan dan tata tertib didalam masyarakat.<sup>13</sup> Hans Kelsen dalam Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at menyatakan hukum adalah tata aturan (orde) sebagai suatu sistem aturan-aturan (rules) tentang perilaku manusia. Dengan demikian hukum tidak menunjuk pada satu aturan tunggal (rule), tetapi seperangkat aturan (rules) yang memiliki suatu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem. Konsekwensinya, adalah tidak mungkin memahami hukum jika hanya memperhatikan satu aturan saja.<sup>14</sup> Antara hukum dan negara itu tak terpisahkan, dengan adanya hukum maka suatu negara dapat dikatakan negara hukum.

Dalam prakteknya suatu hukum itu dijalankan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berbentuk keputusan tertulis. Bentuk keputusan tertulis terdiri atas Peraturan Perundang-Undangan (*wet in materiele* atau *algemen verbindende voorschriften*) dan Ketetapan atau penetapan (*beschikking*).<sup>15</sup> Sedangkan kekuasaan merupakan inti dari penyelenggaraan negara agar negara dalam keadaan bergerak (*de staat in beweging*) sehingga negara itu dapat berkiprah, bekerja, berkapasitas, berprestasi dan berkinerja melayani warganya, oleh karena itu negara harus diberikan kekuasaan.<sup>16</sup> Disamping itu Negara harus memiliki otoritas atau kekuasaan tertinggi untuk membuat dan melaksanakan Undang-Undang, Otoritas atau kekuasaan tertinggi disebut pemerintah. Pemerintah merupakan alat kelengkapan negara; suatu negara tidak dapat eksis tanpa adanya pemerintah' pemerintah pada hakikatnya adalah kekuasaan terorganisir", oleh karena itu pemerintah adalah suatu organisasi yang diberi hak untuk melaksanakan kedaulatan.<sup>17</sup>

Negara Republik Indoensia menganut konsep Negara hukum. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan bahwa Negara

---

<sup>12</sup> Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Penerbit Kompas, 2006, hal. 151.

<sup>13</sup> Amiroeddin Syarif, *Perundang-undangan, dasar, jenis dan teknik pembuatannya*, Jakarta: PT. Bina Aksara, 1987, hal 2.

<sup>14</sup> Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Jakarta: Kosntitisi Press, 2006, hal. 13.

<sup>15</sup> Bagir Manan, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara*, Bandung : Alumni, 1997, hal. 126.

<sup>16</sup> Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Bandung : CAB, 2006, hal 209.

<sup>17</sup> C. F. Strong, *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern*, Bandung: Penerbit Nuansa dan Penerbit Nusamedia, 2004, hal. 10.

Indonesia adalah negara hukum. Ketentuan ini menunjukkan dianutnya asas negara hukum di negara Republik Indonesia. Konsep Negara hukum atau *rechtsstaat* menurut Philipus Hadjon adalah suatu negara yang lahir dari suatu perjuangan menentang absolutisme sehingga sifatnya revolusioner dan bertumpu pada atas sistem kontinental yang disebut *civil law*. Selain itu negara hukum memiliki konsep adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia, adanya pemisahan kekuasaan dalam negara, setiap tindakan negara harus berdasarkan undang-undang yang dibuat terlebih dahulu dan memiliki peradilan administrasi untuk menyelesaikan perselisihan antara penguasa dan rakyat.<sup>18</sup>

Negara Hukum menurut Moh Mahfud terdiri atas Negara hukum Formal dan Negara hukum Materiil. Pada konsep formal negara hukum bertujuan untuk bagaimana cara membatasi kekuasaan pemerintah melalui pembuatan konstitusi baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Diatas Konstitusi inilah bisa ditentukan batas-batas kekuasaan pemerintahan dan jaminan atas hak-hak politik rakyat, sehingga kekuasaan pemerintah diimbangi dengan kekuasaan parlemen dan lembaga-lembaga hukum. Gagasan yang sering disebut konstitusionalisme dalam ketatanegaraan.<sup>19</sup>

Sedangkan dalam negara hukum materiil selain menekan hak-hak politik bagi rakyat harus diakuinya pula adanya hak-hak sosial dan ekonomi sehingga perlu dibentuk standar-standar dasar sosial ekonomi. Pada konsep ini negara hukum yang demokratis bercirikan hal-hal sebagai berikut sesuai dengan konferensi Internasional Commission of Jurists di Bangkok Thailand tahun 1995 yakni :

7. Perlindungan konstitusional, selain menjamin hak-hak individu konstitusi harus pula menentukan cara prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin.
8. Badan Kehakiman yang bebas dan tidak memihak;
9. Pemilihan Umum yang bebas;
10. Kebebasan menyatakan pendapat;
11. Kebebasan berserikat/berorganisasi dan beroposisi;
12. Pendidikan kewarganegaraan.<sup>20</sup>

Mendirikan Negara hukum, membuat hukum dan menjalankan hukum tidak bisa dilepaskan dari rancangan besar mengenai bagaimana kehidupan manusia itu dibangun. Negara hukum itu dibangun untuk merancang kehidupan rakyat yang sejahtera dan

---

<sup>18</sup> Kumpulan Makalah, *Hukum dan Hak Asasi Manusia Jilid I*, Bandung: PPs Unpad, 2003, hal. 6-7.

<sup>19</sup> Moh Mahfud, *Hukum dan pilar-pilar Demokrasi*, Yogyakarta: Gama Media, 1999, hal. 20-21.

<sup>20</sup> *Ibid*, hal 26

bahagia. Bagaimana negara hukum Indonesia ini merancang kehidupan sekian ratus juta rakyatnya menjadi pintu masuk bagi legislasi dinegeri ini.<sup>21</sup>

Dalam menerapkan Negara Hukum suatu negara itu mempunyai dua tugas yakni :

1. Mengendalikan dan mengatur gejala-gejala kekuasaan yang asosial, yakni yang bertentangan satu sama lain, supaya tidak menjadi antagonisme yang membahayakan;
2. Mengorganisir dan mengintegrasikan kegiatan manusia dan golongan-golongan kearah tercapainya tujuan-tujuan dari masyarakat seluruhnya. Negara menentukan bagaimana kegiatan asosial-asosial kemasyarakatan disesuaikan satu sama lain dan diarahkan ketujuan nasional.<sup>22</sup>

Negara yang berdasarka atas hukum atau Rechtsstaats pada umumnya bercirikan Demokrasi konstitusionil, dimana Undang-undang dasar mempunyai mempunyai fungsi yang khas yaitu membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Dengan demikian diharapkan hak-hak warga negara akan lebih terlindungi.<sup>23</sup> Negara bukan sekedar sekumpulan keluarga belaka atau suatu persatuan organisasi profesi, atau penengah diantara kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan antara perkumpulan suka rela yang diizinkan keberadaannya oleh negara. Dalam suatu komunitas politik yang yang diorganisir secara tepat, keberadaan negara adalah untuk masyarakat dan bukan masyarakat yang ada untuk negara.<sup>24</sup>

Hukum pada hakekatnya adalah serangkaian peraturan mengenai tingkah laku orang sebagai masyarakat, bertujuan untuk keselamatan, kebahagiaan dan tata tertib didalam masyarakat.<sup>25</sup> Hans Kelsen Menyatakan Hukum adalah tata aturan (orde) sebagai suatu sistem aturan-aturan (rules) tentang perilaku manusia. Dengan demikian hukum tidak menunjuk pada satu aturan tunggal (rule), tetapi seperangkat aturan (rules) yang memiliki suatu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem. Konsekwensinya, adalah tidak mungkin memahami hukum jika hanya memperhatikan satu aturan saja.<sup>26</sup>

---

<sup>21</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, Jakarta: UKI PRESS, 2006, hal. 124.

<sup>22</sup> Miriam Budiardjo, Op. Cit, hal. 39.

<sup>23</sup> Ibid, hal. 96.

<sup>24</sup> C. F. Strong, *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern*, Bandung: Penerbit Nuansa dan Penerbit Nusamedia, 2004, hal. 6.

<sup>25</sup> Amiroeddin Syarif, Op. Cit, hal 2.

<sup>26</sup> Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Jakarta: Kosntituti Press, 2006, hal. 13.

Sumber hukum itu sendiri terdiri atas sumber hukum tertulis dan sumber hukum tidak tertulis. Pada hakekatnya yang dimaksud dengan sumber hukum adalah tempat kita dapat menemukan atau menggali hukumnya.<sup>27</sup>

Dalam pasal 1 Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 ditentukan bahwa : i. sumber hukum adalah sumber yang dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan, ii, sumber hukum terdiri atas sumber hukum tertulis dan sumber hukum tidak tertulis, iii. Sumber hukum Nasional adalah Pancasila dan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945.<sup>28</sup> :

Sumber Hukum Tata Negara mencakup sumber hukum dalam arti Materil dan sumber hukum dalam arti Formil. Sumber hukum dalam arti Materil tata negara adalah sumber yang menentukan isi kaedah hukum tata negara. Sumber hukum yang termasuk dalam sumber hukum tata negara dalam arti materil itu menurut Bagir Manan antara lain :

1. dasar dan pedoman hidup bernegara;
2. kekuatan-kekuatan politik yang berpengaruh pada saat merumuskan kaedah-kaedah hukum tata negara;

sedangkan Sumber hukum dalam arti Formil terdiri atas :

1. hukum perundang-undangan ketatanegaraan;
2. hukum adat ketatanegaraan;
3. hukum kebiasaan ketatanegaraan, atau konvensi ketatanegaraan;
4. yurisprudensi ketatanegaraan;
5. hukum perjanjian internasional ketatanegaraan;
6. doktrin ketatanegaraan;<sup>29</sup>

Sumber hukum formal menurut Jimly Asshiddiqie haruslah mempunyai bentuk hukum tertentu yang bersifat mengikat secara hukum. Oleh karena itu sumber hukum formal itu haruslah mempunyai salah satu bentuk antara lain :

1. bentuk produk legislasi ataupun produk regulasi tertentu (regels);
2. bentuk perjanjian atau perikatan tertentu yang mengikat antara para pihak (contract, treaty);
3. bentuk putusan hakim tertentu (vonnis); atau
4. bentuk-bentuk keputusan administratif (beschikking) tertentu dari pemegang kewenangan administrasi;<sup>30</sup>

---

<sup>27</sup> Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum suatu pengantar, Yogyakarta: PT. Liberty, 2007, hal. 82.

<sup>28</sup> Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2009, hal. 123-124.

<sup>29</sup> Ni'matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2009, hal. 32.

Masih menurut Jimly Asshiddiqie, khusus dalam bidang ilmu hukum tata negara pada umumnya (*verfassungsrechtslehre*), yang biasa biasa diakui sebagai sumber hukum adalah :

1. undang-undang dasar dan peraturan perundang-undangan tertulis;
2. yurisprudensi peradilan;
3. konvensi ketatanegaraan atau *constitutional conventions*;
4. hukum internasional tertentu; dan
5. doktrin ilmu hukum tata negara tertentu.<sup>31</sup>

Sumber hukum tata negara Indonesia terdiri atas sumber hukum tata negara formal dan materiil. Pandangan hidup bangsa Indonesia terangkum dalam perumusan sila-sila Pancasila yang dijadikan falsafah hidup bernegara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Sebagai pandangan hidup bangsa dan falsafah bernegara, Pancasila itu merupakan sumber hukum dalam arti yang materiil yang tidak saja menjiwai, tetapi bahkan harus dilaksanakan dan tercermin oleh dan dalam setiap peraturan hukum Indonesia. Dalam bentuk Formalnya nilai-nilai Pancasila itu tercantum dalam perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai hukum tertulis yang tertinggi di Republik Indonesia dan Peraturan dibawahnya, selain itu adapula hukum dasar atau konstitusi yang sifatnya tidak tertulis.<sup>32</sup>

## **2. Peraturan dan Keputusan Sebagai Sebuah Kebijakan.**

Keputusan tertulis adalah ketetapan atau keputusan (*beschikking*) yang merupakan keputusan badan atau pejabat tata usaha negara.<sup>33</sup> Keputusan sering disebut dengan ketetapan perbuatan menurut hukum yang bersegi satu disebut ketetapan (*Beschikking*).<sup>34</sup> Keputusan itu dibuat untuk menyelesaikan suatu hal yang konkrit yang telah diketahui terlebih dahulu oleh pemerintah. Sedangkan Peraturan itu dibuat untuk menyelesaikan hal-hal yang belum dapat diketahui terlebih dahulu, tetapi mungkin akan terjadi. Peraturan ialah ketentuan umum yang ditujukan kepada hal-hal yang masih abstrak.<sup>35</sup> Delegasi dalam pembuatan suatu peraturan berarti pembuat peraturan yang lebih tinggi memberi

---

<sup>30</sup> Jimly Asshiddiqie, Op. Cit. Hal. 127.

<sup>31</sup> Ibid, hal 128.

<sup>32</sup> Ibid, hal 159.

<sup>33</sup> Bagir Manan, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung: Penerbit Alumni, 1997, hal. 135.

<sup>34</sup> Hassan Suryono, *Hukum Tata Usaha Negara*, Surakarta: LPP dan UNS PRESS, 2005, hal.. 27.

<sup>35</sup> Soenobo Wirjosoegito, *Proses & Perencanaan Peraturan Perundangan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004, hal. 13.

wewenang kepada pembuat peraturan yang lebih rendah. Undang-Undang Dasar (Grondwet) memberi wewenang atau delegasi kepada Undang-Undang (wet).<sup>36</sup>

Kewenangan untuk membuat perundang-undangan diatribusikan atau diserahkan atau dibagi berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar (Grondwet), maupun Undang-Undang dalam arti Formil. Sejauh Undang-Undang Dasar atau Undang-Undang dalam arti formil dengan tegas menentukan atau memberi wewenang untuk itu.<sup>37</sup>

Menurut Sistem Indonesia, Peraturan perundang-undangan (hukum tertulis) disusun dalam suatu tingkatan yang disebut hierarki peraturan perundang-undangan. Tata urutan peraturan Perundang-Undangannya menurut TAP MPR No. XX/MPRS/1966 Lampiran II Huruf A.

1. UUD 1945;
2. Ketetapan MPR/MPRS;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Keputusan Presiden;
6. Peraturan Pelaksanalainya seperti :
  - a. Peraturan Menteri.
  - b. Intruksi Menteri. dll<sup>38</sup>

Sedangkan menurut TAP MPR No. III/MPR/2000 Tata urutan peraturan Perundang-Undangannya yaitu :

1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan MPR RI;
3. Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah;
6. Keputusan Presiden;
7. Peraturan Daerah.<sup>39</sup>

---

<sup>36</sup> Rooseno Hardjowidigdo, *Wetgevingsleer di Negeri Belanda dan Perkembangan Undang-Undang saat ini di Indonesia*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2004, hal. 5.

<sup>37</sup> Ibid.

<sup>38</sup> Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi & Judicial Review*, Yogyakarta: UII PRESS, 2005, hal 53.

<sup>39</sup> Ibid.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pasal 7 ayat 1 menyebutkan bahwa Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah;
4. Peraturan Presiden;
5. Peraturan Daerah.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan Perundang-undangan :

Perubahan pengaturan tentang hierarki perundang-undangan ini dikarenakan masih berlakunya beberapa ketentuan Tap MPR RI. Walaupun dimasukan ketentuan TAP MPR sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan bukan berarti TAP MPR baru bersifat Regeling, ketentuan ini hanya berlaku bagi beberapa TAP MPR RI sebelumnya tidak berlaku bagi ketetapan MPR RI yang baru.

Menurut Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang ini Hierarki Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku adalah sebagai berikut:

1. UUD NRI Tahun 1945
2. Ketetapan MPR RI
3. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang.
4. Peraturan pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah:

## **B. PEMBAHASAN**

Negara merupakan wadah bangsa untuk mencapai cita-cita atau tujuan bangsanya. Hakekat negara itu berhubungan dengan bagaimana tujuan negara dalam menjalankan organisasi negara. Dalam menjalankan organisasi negara diperlukan aturan hukum yang mengatur bagaimana organisasi negara itu dijalankan. Keberadaan Hukum tata pemerintah disini menjalankan fungsinya dalam pengelolaan pemerintahan yang baik sesuai peraturan perundang-undangan sehingga terwujud pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Bahwa Hukum Tata Pemerintahan adalah merupakan keseluruhan aturan hukum yang mengatur bagaimana alat-alat perlengkapan administrasi negara melakukan

tugas atau fungsinya.<sup>40</sup> Maka Hukum Tata Negara berkenaan dengan pembentukan produk hukum daerah dapat dijadikan acuan untuk mewujudkan hal tersebut.

Fungsi terpenting dari lembaga pemerintahan adalah memberikan pelayanan umum kepada masyarakat. Namun ternyata proses pemberian pelayanan umum di setiap level pemerintah telah menjadi lahan subur bagi tumbuhnya praktek-praktek korupsi dalam proses pemberian pelayanan umum (Masthuri, 2005: cover belakang). Disamping itu kesejahteraan masyarakat sangat tergantung pada kemampuan mereka mendapat akses dan kemampuan untuk dapat menggunakan pelayanan publik. Akan tetapi permintaan akan pelayanan tersebut biasanya jauh melebihi kemampuan pemerintah untuk dapat memenuhinya (suwondo,). Selain dari sikap mental dari aparat pelaksana pelayanan umum yang belum sesuai standar yang diinginkan, juga karena banyaknya pelanggaran yang terjadi dalam pemenuhan pelayanan umum, sehingga apa yang diinginkan masyarakat tidak sesuai dengan standar pelayanan umum yang seharusnya diterima masyarakat, selain birokrasi yang panjang tentunya. Disinilah peranan hukum tata pemerintah untuk menjalankan fungsinya agar terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Yakni dengan dijalankan pemerintahan dengan prinsip-prinsip good and clean governance dan Pemerintahan yang bersih dan berwibawa tidak lah lahir dengan sendirinya. Pemerintahan yang bersih dan berwibawa lahir dan ada karena berjalannya fungsi sistem pemerintahan yang ada dalam negara, yang dijalankan dengan fungsi hukum tata pemerintahan, Agar pemerintahan menjadi bersih dan berwibawa.

Penyelenggaraan otonomi daerah umumnya disambut positif dan didukung banyak pihak. Disamping merupakan amanat konstitusi, otonomi daerah dirasakan sebagai kebutuhan yang semakin mendesak dan menjadi jalan keluar bagi tantangan yang akan sulit diatasi jika penyelenggaraan kehidupan bernegara tetap dalam sistem yang sentralistik.

Terdapat tiga manfaat yang umumnya diharapkan dari penyelenggaraan otonomi daerah melalui desentralisasi : pertama, prakarsa dan kreativitas daerah dapat lebih berkembang sehingga masalah dan tantangan yang muncul di daerah dapat lebih mudah dan cepat diatasi; kedua, beban persoalan dapat lebih dibagi antara pemerintah pusat dan daerah sehingga memungkinkan kesempatan yang lebih luas bagi pusat untuk memusatkan perhatian pada masalah-masalah yang bersifat strategis; ketiga, membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi masyarakat di tingkat lokal dan daerah sehingga

---

<sup>40</sup> <http://blog.unila.ac.id/pdih/files/2009/06/hukum-tata-pemerintahan-dan-pelayanan-publik-1.pdf>

mampu meningkatkan rasa keadilan dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara.

Banyak pihak berharap pelaksanaan otonomi daerah akan membawa perubahan-perubahan mendasar, sehingga kebijakan dan kinerja pengelolaan sumberdaya alam dapat diperbaiki. Namun pelaksanaan otonomi daerah tidak seperti yang diharapkan, sehingga banyak pihak yang lalu memandang otonomi daerah sebagai pemberi dampak buruk terhadap pengelolaan sumberdaya alam di Indonesia.

Hal tersebut menurut Kartodiharjo dan Jhamtani (2006) disebabkan oleh tiga hal yaitu (1) adanya pertentangan kebijakan pusat dan daerah yang salah satunya sebagai akibat tidak dilakukannya sinkronisasi UU sektor dengan UU otonomi daerah, (2) persepsi mengenai otonomi daerah yang beragam, dimana persepsi lembaga-lembaga pemerintah tidak cukup tepat memaknai pelaksanaan otonomi daerah, dan di sisi lain masyarakat tidak percaya terhadap apa yang dilakukan pemerintah, dan (3) kelemahan fungsi pemerintahan daerah terutama kelemahan dalam perumusan kebijakan pengelolaan sumberdaya alam. Akibat dari otonomi daerah terhadap pengelolaan sumberdaya alam dikemukakan oleh Nababan (2002) yang memandang bahwa otonomi daerah sebagai pendorong pengrusakan sumberdaya alam yang semakin meningkat serta pengrusakan sendi-sendi masyarakat adat yang umumnya berakar di wilayah pedesaan.

Dalam konsep bernegara termasuk dalam pengelolaan hutan Konstitusi merupakan hukum tertinggi mengtur kehidupan berbangsa dan bernegara baik bidang hukum, ekonomi, politik, sosial serta bidang-bidang lainnya termasuk masalah hutan produksi. Dalam pengertian yang demikian, UUD 1945 sebagai konstitusi Republik Indonesia adalah hukum tertinggi yang menjadi rujukan dalam praktek penyelenggaraan kebijakan negara dalam berbagai aspek. Sehingga, undang-undang yang secara hierarki peraturan perundang-undangan berada di bawah UUD 1945 tidak boleh mengandung materi muatan yang bertentangan dengan UUD 1945.

Salah satu aspek yang diatur dalam UUD 1945 adalah mengenai bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sebagaimana termaktub dalam ketentuan Pasal 33 ayat (3) yang harus digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Berdasarkan pada ketentuan ini maka pengaturan mengenai bumi dan air serta kekayaan alam dalam peraturan perundang-undangan di bawah UUD 1945 harus dapat dipastikan dimaksudkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain diatur dalam konstitusi

Kondisi Hutan Produksi yang berada di wilayah Kabupaten Kerinci

Nomor	Blok KPH	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Khusus pada Hutan Produksi	374,00	1,12
2	Pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan dan HHBK,	3.878,00	11,64
3	Pemberdayaan masyarakat	25.054,00	75,22
4	Perlindungan	4.002,00	12,02
Jumlah		33.309,00	1000

Luasnya hutan Produksi yang terdapat di wilayah kabupaten Kerinci Provinsi Jambi menjadi penting pengelolaan hutan produksi di kabupaten kerinci sehingga penting untuk diadakan pengaturan tentang Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi Dalam Pengelolaan Hutan Produksi di Kabupaten Kerinci.

Berkenaan dengan Pengelolaan Hutan Produksi di Kabupaten Kerinci telah dikeluarkan beberapa keputusan terkait antara lain:

1. Keputusan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.1983/MenLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/4/2017 Tentang pengesahan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Model Kerinci Unit I di Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi.
2. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 1126 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolan Hutan Produksi pada Dinas Kehutanan Provinsi Jambi.

Dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan kawasan hutan dari tingkat tapak di wilayah kabupaten/kota se Provinsi Jambi. Pengamanan dan pengendalian kebakaran hutan, peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitara kawasan hutan, serta untuk mendekatkan pelayanan bidang kehutanan kepada masyarakat, perlu dibentuk unit pelaksana teknis daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi pada Dinas Kehutanan Provinsi Jambi.

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan hutan secara lestari dengan menjaga keseimbangan aspek produksi, ekologi, serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat, UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, telah

memandatkan penyelenggaraan pengurusan sumberdaya hutan dalam empat upaya pokok, yaitu 1. Perencanaan hutan, 2. Pengelolaan hutan, 3. Penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, serta penyuluhan, dan 4. Pengawasan dan pengendalian. Agar pengelolaan hutan dapat dilaksanakan dengan efisien dan lestari, selanjutnya diamanatkan pembentukan wilayah pengelolaan hutan pada tingkat propinsi, kabupaten/kota, dan unit pengelolaan, yang selanjutnya disebut dengan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).

Kesatuan pengelolaan hutan selanjutnya disingkat KPH, adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari. Yang dimaksud dengan wilayah pengelolaan adalah unit pengelolaan hutan terkecil sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari. KPH terbagi 3 fungsi pokok yaitu kesatuan pengelolaan hutan produksi (KPHP), kesatuan pengelolaan hutan lindung (KPHL) dan kesatuan pengelolaan hutan konservasi (KPHK).

Berdasarkan SK Menhut No. 77/Menhut-II/2010 tanggal 10 Februari 2010 telah ditetapkan wilayah KPH di Provinsi Jambi sebanyak 17 unit kelola KPH yang terdiri dari 16 (enam belas) unit KPHP dan 1 (satu) unit KPHL. Selanjutnya untuk mempercepat pembangunan KPH di Provinsi Jambi, maka melalui SK Menteri Kehutanan Nomor: SK.960/Menhut-II/2013 tanggal 27 Desember 2013 menetapkan KPHP Kerinci (Unit I) menjadi KPHP Model dengan luas  $\pm$  34.250 hektar dan didalamnya masih termasuk kawasan hutan produksi kota Sungai penuh seluas  $\pm$  941 hektar sehingga luas KPHP Model Kerinci tanpa kawasan hutan Kota Sungai Penuh adalah  $\pm$  33.309 hektar.

Dalam melaksanakan tugas pengelolaan KPHP Model Kerinci agar dapat berjalan dengan baik, efisien dan efektif maka diperlukan terlebih dahulu penyusunan rencana pengelolaan hutan jangka panjang (10 tahun) yang mengacu pada P.6/Menhut-II/2010 dan Perdirjen planologi kehutanan P.5/VII-WP3H/2012. Penyusunan rencana pengelolaan hutan KPHP Model Kerinci bertujuan untuk sebagai pedoman dan arahan dalam pelaksanaan pembangunan KPH dalam waktu jangka 10 tahun.

Tujuan pengelolaan hutan yang akan dicapai oleh KPHP Model Kerinci hingga tahun 2025 adalah

1. Meningkatnya kelestarian hutan melalui kelembagaan KPH.
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat sekitar wilayah KPH dalam pengelolaan hutan.
3. Meningkatnya peran sektor kehutanan dalam pembangunan ekonomi

Kabupaten Kerinci.

4. Meningkatnya
5. Meningkatkan KPHP.
6. Meningkatkan (HHBK).
7. Meningkatkan
8. Meningkatkan KPHP Model.
9. Meningkatkan Kerinci.

Sasaran dari penyusunan dokumen kebijakan ini adalah tersusunnya rencana pengelolaan KPHP Model Unit I Kerinci yang mencakup kawasan hutan produksi seluas 33.309ha untuk periode 2016-2025. Sasaran yang ingin dicapai dalam Pengelolaan KPHP Model kerinci periode 2016 – 2025.

1. Terwujudnya kelembagaan KPHP Model Kabupaten Kerinci Lebih mandiri menuju pembentukan lembaga BLUD.
2. Terwujudnya unit bisnis KPHP Model berbasis ekowisata dan jasa lingkungan pada wilayah tertentu (air terjun, Danau Kaco, Danau Duo, air minum dalam kemasan, lebah madu, rotan, kulit manis, kopi, agroforestry berbasis kulit manis dan kopi serta kegiatan lainnya ) seluas  $\pm 22.389$  ha
3. Terwujudnya 1 unit IUPHHK HTR dalam wilayah KPHP model seluas  $\pm 9.361$  hektar.
4. Terwujudnya pengembangan wilayah tertentu yang produktif sebagai penopang bisnis kehutanan KPHP.
5. Terwujudnya rehabilitasi hutan lahan sangat kritis pola partisipasi masyarakat seluas  $\pm 7.464,18$ .
6. Terwujudnya unit pengelola konservasi flora dan fauna endemik Kabupaten Kerinci.
7. Terwujudnya investasi pada wilayah tertentu dan unit bisnis KPHP berbasis kemitraan.
8. Terwujudnya kebun bibit desa (KBD).
9. Bertambahnya kontribusi sektor kehutanan yang signifikan bagi pembangunan ekonomi daerah Kabupaten Kerinci.
10. Terwujudnya pola kemitraan masyarakat dengan pengelola KPHP Model dalam kegiatan perlindungan dan pengamanan kawasan hutan.

Ruang lingkup penyusunan penyempurnaan rencana pengelolaan hutan jangka

panjang meliputi aspek ekologi, ekonomi dan sosial budaya, yang datanya diperoleh dari data informasi hasil inventarisasi hutan dan penataan hutan serta sumber data lainnya, baik data primer ataupun data sekunder.

Unsur-unsur materi yang disusun mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Nomor P.5/VII-WP3H/2012 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP), Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHP Model Kerinci (Unit I) meliputi:

1. Pendahuluan;
2. Deskripsi kawasan yang didalamnya terdapat informasi risalah wilayah KPH, potensi wilayah KPH, data informasi sosial budaya, serta data informasi perijinan yang telah ada;
3. Visi dan Misi dalam Pengelolaan hutan;
4. Analisis dan proyeksi, yang memuat analisa data dan informasi yang saat ini tersedia baik primer maupun sekunder serta proyeksi kondisi wilayah KPH dimasa yang akan datang;
5. Rencana kegiatan, yang memuat rencana kegiatan strategis selama jangka waktu pengelolaan antara lain: inventarisasi berkala wilayah kelola serta penataan hutannya, pemanfaatan hutan pada wilayah tertentu, pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pemantauan (controlling) pada areal KPH yang telah ada ijin pemanfaatan maupun penggunaan kawasan hutan dan penyelenggaraan rehabilitasi pada areal di luar ijin;
6. Pembinaan dan pemantauan (controlling) pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi pada areal yang sudah ada ijin pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutannya, penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi alam, penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi antar pemegang ijin, koordinasi dan sinergi dengan instansi dan stakeholder terkait, penyediaan dan peningkatan kapasitas SDM, penyediaan pendanaan, pengembangan data base, rasionalisasi wilayah kelola, review rencana pengelolaan dan pengembangan investasi;
7. Selain itu dalam dokumen ini juga memuat yang terkait dengan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian serta pemantauan evaluasi dan pelaporan.

Berdasarkan kondisi dan orientasi kebijakan kedepan yang akan dilaksanakan

maka penting adanya untuk dilakukan implemtasi dan pelaksanaan terkait Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi Dalam Pengelolaan Hutan Produksi di Kabupaten Kerinci. Sehingga sasaran dan capaian pembangunan di Provinsi Jambi dan di Khususnya Kabupaten Kerinci dapat terwujud dengan baik

### **C. PENUTUP.**

Kesatuan pengelolaan hutan selanjutnya disingkat KPH, adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari. Yang dimaksud dengan wilayah pengelolaan adalah unit pengelolaan hutan terkecil sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari. KPH terbagi 3 fungsi pokok yaitu kesatuan pengelolaan hutan produksi (KPHP), kesatuan pengelolaan hutan lindung (KPHL) dan kesatuan pengelolaan hutan konservasi (KPHK).

Dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan kawasan hutan dari tingkat tapak di wilayah kabupaten/kota se Provinsi Jambi. Pengamanan dan pengendalian kebakaran hutan, peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitara kawasan hutan, serta untuk mendekatkan pelayanan bidang kehutanan kepada masyarakat, Pemerintah Provinsi Jambi Membentuk unit pelaksana teknis daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi pada Dinas Kehutanan Provinsi Jambi.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Asshiddiqie, Jimly, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Budiardjo Miriam, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Hardjowidigdo, Rooseno, 2004, *Wetgevingsleer di Negeri Belanda dan Perkembangan Undang-Undang saat ini di Indonesia*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Aasi Manusia.

Huda, Ni'matul, 2009 *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Indrati, Maria Farida, *Ilmu Perundang-undangan 1*, Yogyakarta Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2007.

Mahmud MD, Moh, 1999, *Hukum dan pilar-pilar Demokrasi*, Yogyakarta: Gama Media.

Masnan, Bagir, 1997, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung: Penerbit Alumni.

- Marzuki, Peter Mahmud, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Mulia, Jakarta.
- Mertokesumo, Sudikno, 2007, *Mengenal Hukum suatu pengantar*, Yogyakarta: PT. Liberty.
- Rahardjo , Satjipto, 2006, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, Jakarta: UKI PRESS.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif*, Alumni, Bandung
- Strong, C.F, 2004. *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern*, Bandung: Penerbit Nuansa dan Penerbit Nusamedia.
- Suryono, Hassan, 2005, *Hukum Tata Usaha Negara*, Surakarta: LPP dan UNS PRESS,
- Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Wirjosoegito, Soenobo, 2004, *Proses & Perencanaan Peraturan Perundangan*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Kumpulan Makalah, 2003, *Hukum dan Hak Asasi Manusia Jilid I*, Bandung: PPs Unpad